



P E N E T A P A N

Nomor: 13/PDT.P/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

St. Rahmah, Lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Ahmad
Yani, RT/RW 001/001, Kelurahan Macanang, Kabupaten
Bone. Selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 20 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 20 Januari 2020 dalam Register Nomor 13/PDT.P/2020/PN Wtp, telah mengajukan permohonan, pada pokok sebagai berikut:

Bahwa Pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama Pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/42/Pw.01/XI/1988, tanggal 5 Oktober 1988 tertulis identitas seseorang bernama ST. Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963;
- Bahwa nama pemohon St. Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963, yang diterangkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/42/Pw.01/XI/1988, tanggal 5 Oktober 1988 adalah tidak benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesungguhnya pemohon bernama **Sitti Rahmah**, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308225202630001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205084289;

- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan namanya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon akan pensiun pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas Pemohon di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan di atas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama yang tercantum pada:
 - Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/42/Pw.01/XI/1988, tanggal 5 Oktober 1988, tertulis nama ST. RAHMAH lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963, dapat diperbaiki menjadi **SITTI RAHMAH**, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308225202630001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205084289;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

 - Bukti Surat bertanda P-1, berupa Surat Keterangan Nomor 7308221003/SURKET/01/130120/0001 atas nama **Sitti Rahmah**, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963;

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 13/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat bertanda P-2, berupa Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205084289 pada nomor urut 2 (dua) atas nama **Sitti Rahmah**, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963;
- Bukti Surat bertanda P-3, berupa surat Keterangan Nomor B-013/Kua.21.03.21/Pw.01/I/2020 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang menerangkan bahwa Amin Latif bin Amin Yahya telah menikah dengan St. Rahmah binti H. Ramli;
- Bukti Surat bertanda P-3, berupa surat Keterangan Nomor B-013/Kua.21.03.21/Pw.01/I/2020 diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone yang menerangkan bahwa Amin Latif bin Amin Yahya telah menikah dengan St. Rahmah binti H. Ramli;
- Bukti Surat bertanda P-4, berupa Buku Kutipan Nikah Nomor 234/42/PW.01/IX/1988, yang menerangkan bahwa Amin Latif bin Amin Yahya telah menikah dengan St. Rahmah binti H. Ramli

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Amin bin H. Amin Yahya;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon melakukan pengajuan permohonan ini adalah untuk perbaikan data;
 - Bahwa perbaikan data tersebut pada nama pada buku nikah;
 - Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Sitti Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963;
 - Bahwa pada buku nikah Pemohon telah tertulis St. Rahmah lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
2. Abdul Majid Amin, SE bin H. Amin Yahya;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung dari suami Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 13/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon melakukan pengajuan permohonan ini adalah untuk perbaikan data;
- Bahwa perbaikan data tersebut pada nama pada buku nikah;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Sitti Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963;
- Bahwa pada buku nikah Pemohon telah tertulis St. Rahmah lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

3. Hj Rosdiana binti H. Ahmad Lahaji;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi dan Pemohon memiliki hubungan keluarga karena suami Pemohon dan suami saksi bersaudara kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan pengajuan permohonan ini adalah untuk perbaikan data;
- Bahwa perbaikan data tersebut pada nama pada buku nikah;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama Sitti Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963;
- Bahwa pada buku nikah Pemohon telah tertulis St. Rahmah lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah agar nama Pemohon pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/42/Pw.01/XI/1988, tanggal 5 Oktober 1988, tertulis nama St. Rahmah lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963, dapat diperbaiki menjadi Sitti Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308225202630001, Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205084289;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lainnya, Hakim memperoleh fakta-fakta berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P4 dan keterangan para saksi yakni saksi Amin bin H. Amin Yahya, saksi Abdul Majid Amin, SE bin H. Amin Yahya dan saksi Hj Rosdiana binti H. Ahmad Lahaji yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu bahwa seseorang yang bernama St. Rahmah lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963 sebagaimana yang tertulis di buku Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/42/Pw.01/XI/1988, tanggal 5 Oktober 1988 adalah orang yang sama dengan Sitti Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor 7308221003/SURKET/01/130120/0001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205084289;

Menimbang, bahwa adalah hak dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana nama Pemohon yang seharusnya dan penggantian dan perubahan tersebut haruslah didasarkan oleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan biodata tersebut haruslah mengacu pada azas kepatutan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa pada Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selengkapnya berbunyi:

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian; dan
 - e. Pengakuan anak.
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 13/PDT.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa semua bentuk perubahan maupun perbaikan biodata harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa selanjutnya yang mengadakan perbaikan biodata tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya berdasarkan salinan penetapan pengadilan negeri tentang perbaikan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon agar nama Pemohon yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/42/Pw.01/XI/1988, tanggal 5 Oktober 1988, tertulis nama St. Rahmah lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963, dapat diperbaiki menjadi Sitti Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963 dapat dikabulkan oleh karena hal tersebut sepenuhnya merupakan hak pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan Pemohon tersebut, Hakim mengadakan perbaikan sebagaimana seharusnya;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seseorang dengan nama St. Rahmah lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963 sebagaimana yang tertulis di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/42/Pw.01/XI/1988 dan seseorang dengan nama

Halaman 6 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 13/PDT.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963 sebagaimana yang tertulis pada Surat Keterangan Nomor 7308221003/SURKET/01/130120/0001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308220205084289 menunjuk pada orang yang sama;

3. Menetapkan penggunaan nama , tempat lahir serta tanggal, bulan dan tahun kelahiran untuk Pemohon yakni Sitti Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963, untuk seterusnya sampai ada ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
4. Menetapkan penggantian nama St. Rahmah lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963 sebagaimana yang tertulis di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/42/Pw.01/XI/1988 serta surat-surat lainnya sepanjang menunjuk pada Pemohon menjadi Sitti Rahmah, lahir di Baubau pada tanggal 12 Februari 1963, untuk seterusnya sampai ada ketentuan hukum lainnya yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Abbas Lahamid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

ABBAS LAHAMID, S.H..

KHAERUNNISA, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 13/PDT.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	65.000	,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	6.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: ,00	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	181.000 ,00

Terbilang: seratus delapan puluh satu ribu rupiah

Reg. No : /Pen.P/II/2020/PN.Wtp

Nomor : 13/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Watampone
Ini sesuai dengan salinan resminya, diberikan kepada
Sitti Rahma (Pemohon) atas permintaan sendiri.

Watampone, 3 Februari 2020
Pengadilan Negeri watampone
a.n. Panitera
Wakil Panitera

Hasmawati, S.H.
Nip. 196401141984032001